



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Pct

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PACITAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

RISKI KURNIAWAN BIN WINARDI, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Trosobo, RT.01/RW.07, Desa Kebonsari, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yoga Tamtama Pamungkas, SH. MH, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Raya Pacitan-Solo KM.28 Desa Punung Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 29 Desember 2022, yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pacitan nomor: 21/Kuasa/1/2023/PA.Pct, tanggal 03 Januari 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan:

RINI ASTUTI BINTI SONEN, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Trosobo, RT.01/RW.07, Desa Kebonsari, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 1 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Pct tanggal 03 Januari 2023 mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri Sah yang menikah dihadapan Pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Punung, pada hari Kamis, 26 Mei 2016 (18 Sa'ban 1437 H) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0070/013/V/2016, sehingga karenanya pemikahan tersebut SAH menurut Hukum Perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1, Tahun 1974, jo. Peraturan Pemerintah No. 9, Tahun 1975;
2. Bahwa, status Pemohon dan Termohon pada waktu pemikahan adalah Jejaka dan Perawan;
3. Bahwa, sesudah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) selama 1 (satu) tahun, 7 (tujuh) bulan;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Azka Aldric Kumiawan bin Riski Kumiawan, umur 6 (enam) tahun, saat ini dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun semenjak Mei 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon meminta nafkah lebih dari kemampuan Pemohon, bahkan Termohon sering meminjam uang pada temannya tanpa seijin Pemohon, Termohon sering pergi keluar rumah tanpa ada keterangan kepada Pemohon, jika diberi nasehat selalu membantah sehingga menimbulkan percekcoakan, sedangkan Termohon diajak pindah ke rumah orang tua Pemohon tidak mau;
6. Bahwa, orang tua Pemohon dan orang tua Termohon telah berusaha untuk merukunkannya akan tetapi tidak berhasil, bahkan perselisihan dan pertengkaran semakin menjadi diantara Pemohon dan Termohon, sehingga kehidupan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kesehariannya tidak pernah merasakan ketenangan dan ketenteraman;
7. Bahwa, pada Januari 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran kembali karena masalah yang sama, pada waktu itu Pemohon diusir oleh

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 2 dari 20 halaman



Termohon, sehingga Pemohon memutuskan pulang ke rumah orang tuanya yang masih satu Rukun Tetangga (RT) dengan Termohon di Dusun Trosobo, RT.01/RW.07, Desa Kebonsari, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, sampai permohonan cerai ini diajukan kurang lebih **1 (satu) tahun antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan layaknya suami istri;**

8. Bahwa, permohonan cerai Pemohon didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Pemohon dan Termohon juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19, huruf f, Peraturan Pemerintah No. 9, Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

9. Bahwa, sebagaimana yang telah Pemohon uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri;
10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pacitan melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, untuk menerima permohonan Pemohon, memeriksa serta mengadili perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan Talak Satu Raj'i dari Pemohon Riski Kurniawan bin Winardi kepada Termohon Rini Astut binti Sonen di hadapan sidang Pengadilan Agama Pacitan ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

ATAU

SUBSIDER:

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 3 dari 20 halaman



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas surat kuasa khusus, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan berita acara pengambilan sumpah;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3501030506950002, tanggal 20-07777-2018, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0070/013/V/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, tanggal 26 Mei 2016, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 4 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. **Winardi bin Soginen**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Trosobo RT. 01 RW. 07 Desa Tinatar Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama Rini Astuti binti Sonen;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 1 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, sekarang Pemohon tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pertengkar tersebut disebabkan oleh karena Termohon sering pergi dari rumah tanpa ijin, Pemohon dan setiap dinasehati Termohon malah marah-marah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. **Imam Subakir bin Sabari**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Trosobo RT. 01 RW. 07 Desa Tinatar

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 5 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama Rini Astuti binti Sonen;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 1 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, sekarang Pemohon tinggal dirumah orangtuanya, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pertengkar tersebut disebabkan oleh karena Termohon meminta nafkah lebih dari kemampuan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 6 dari 20 halaman



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon menguasai kepada Yoga Tamtama Pamungkas, SH. MH, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Raya Pacitan-Solo KM.28 Desa Punung Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 29 Desember 2022 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 21/Kuasa/1/2023/PA.Pct, tanggal 03 Januari 2023;

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 7 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon, yang berupa berita acara pengambilan sumpah advokat dan kartu tanda advokat dan ternyata telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Mei 2016 lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2021 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2022 yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P. 1 dan P. 2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. 1 dan P. 2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 8 dari 20 halaman



bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan. Dan oleh karena perkara Cerai Talak itu diajukan di tempat kediaman Termohon berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 0070/013/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Mei 2016;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai seorang anak;

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 9 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya akibat sering bertengkar;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, sekarang Pemohon tinggal dirumah orangtuanya, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa Pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena Termohon sering pergi dari rumah tanpa ijin Termohon dan setiap dinasehati malah marah-marah;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 1 tahun lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, antara lain: bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 1 tahun lamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 10 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: "untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 11 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena pekerjaannya hanya buruh dan tidak tiap hari bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz*.

Menimbang, dari ketentuan di atas maka alasan pokok yang dapat menggugurkan hak seorang isteri mendapatkan nafkah iddah adalah bergantung pada *nusyuz* atau tidaknya isteri.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa Termohon bukanlah isteri yang *nusyuz* sehingga berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon.

Menimbang, bahwa kesanggupan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai sudah layak dan pantas untuk biaya hidup Termohon selama masa iddah dan sesuai dengan penghasilan Pemohon sebagai buruh sehingga Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pemohon sanggup membayar mu'tah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pertama-tama merujuk pada firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 12 dari 20 halaman



وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS. 2 : 236).

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.” (QS. 2 : 241).

Menimbang, bahwa syariat tentang mut’ah tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul.*” Ketentuan tersebut sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diartikan bahwa satu-satunya faktor yang dapat menghalangi Termohon untuk mendapatkan mut’ah hanya apabila Termohon *qabla dukhul* (belum pernah berhubungan suami isteri).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun mempunyai seorang anak, sehingga hal ini menunjukkan bahwa Termohon tidak termasuk isteri yang *qabla dukhul* dan hubungan antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung lama sehingga Termohon telah *tamkin* sempurna dan layak mendapatkan mut’ah dari Pemohon .

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 13 dari 20 halaman



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kesanggupan Pemohon memberikan mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta fungsi mut'ah sebagai hadiah, kenang-kenangan, dan hiburan bagi istri yang dicerai, maka Majelis Hakim berpendapat kesanggupan Pemohon telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran sehingga Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (empa juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah, dan mut'ah merupakan bagian tak terpisah dari terjadinya perceraian karena segenap pembebanan tersebut timbul dalam dan akibat adanya tuntutan cerai yang diajukan Pemohon.

Menimbang, bahwa Allah SWT berfirman dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 229, sebagai berikut:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik".

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi ayat di atas, maka salah satu implementasi dari filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian adalah dengan menghindari terjadinya kesewenang-wenangan pada salah satu pihak akibat kehilangan hak-hak yang seharusnya dapat diperoleh dengan baik, sebagaimana hak Termohon untuk memperoleh pembayaran nafkah iddah, dan mut'ah dari Pemohon.

Menimbang, bahwa pemenuhan hak-hak tersebut secara teknis sangat bergantung pada itikad baik Pemohon. Apabila Pemohon tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya, maka tentu saja Termohon akan menghadapi berbagai kesulitan dalam memperoleh haknya karena terdapat sejumlah persyaratan formal bagi Termohon untuk dapat memohon pemenuhan putusan pengadilan secara paksa melalui lembaga eksekusi, di antaranya adalah pembayaran sejumlah uang untuk biaya panjar pelaksanaan eksekusi, yang nominalnya cukup besar dan boleh jadi menyamai bahkan melebihi jumlah hak

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 14 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituntut Termohon melalui eksekusi. Dalam konteks demikian, maka hukum tidak lagi memberi perlindungan secara proporsional terhadap hak Termohon, yang berakibat putusan pengadilan menjadi *illusoir*, dan filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perceraian tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memenuhi pembayaran nafkah iddah, dan mut'ah sebelum pengucapan ikrar talak, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dapat dilangsungkannya pengucapan ikrar talak. Dengan demikian, apabila Pemohon tidak memenuhi pembayaran kewajibannya sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak Pemohon menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika Termohon menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan haknya terlaksana.

Menimbang, bahwa dari sudut pandang hukum formal, pembebanan kepada Pemohon untuk menjalankan sejumlah amar putusan tertentu sebelum melaksanakan amar putusan yang lain, telah bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009 dan sejalan dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum khususnya mengenai perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian yang diakomodir dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 perihal Rumusan Kamar Agama angka (1) yang menyatakan bahwa "*pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*".

Menimbang, bahwa Pemohon sanggup membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama Azka Aldric Kumiawan saat ini berumur 6 tahun yang saat ini ikut Termohon setiap bulannya sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 15 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.
- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
- Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa nafkah yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan adalah kebutuhan bersifat pokok atau primer untuk dapat melanjutkan hidup secara wajar. Bagi anak, nafkah tersebut meliputi biaya untuk pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan, serta kebutuhan pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah adanya afirmasi oleh hukum kepada pihak yang lemah. Anak merupakan pihak yang lemah dan seringkali menjadi korban dari perceraian antara ayah dan ibunya. Untuk itu, hukum yang berkeadilan harus memberi keberpihakan yang nyata kepada anak dengan memilih opsi keberlakuan hukum yang memberi jaminan yang lebih baik bagi pemenuhan jaminan perlindungan hak-hak anak. Pada sisi itulah Majelis Hakim menilai bahwa pembebanan kepada Pemohon

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 16 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar nafkah anak secara filosofis lebih potensial memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai Pemohon berkewajiban untuk menafkahi seorang anak bernama Habibi Nareswara Dastagir berusia 5 tahun yang saat ini ikut Termohon, hingga anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah sebagaimana ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan*".

Menimbang, bahwa kesanggupan Pemohon untuk memberi nafkah anak tersebut, Majelis berpendapat telah memenuhi kelayakan dan kepatutan, sehingga Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak bernama Azka Aldric Kurniawan berusia 6 tahun kepada Termohon minimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah sejak putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa kewajiban Pemohon memberikan nafkah seorang anak sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah atas dasar kebutuhan anak saat ini. Sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata uang-lah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Karena itu, nominal pembebanan nafkah kepada Pemohon tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut sehingga dengan pertambahan usia anak serta tahun berjalan, kebutuhan tersebut akan bertambah.

Menimbang, bahwa legal reasoning pertimbangan di atas sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 perihal Rumusan Hukum Kamar Agama angka (14) yang menyatakan bahwa "amar pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 17 dari 20 halaman



dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan". Oleh karenanya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek di atas, maka Majelis Hakim menetapkan kewajiban Pemohon membayarkan nafkah untuk seorang anak tersebut di tambah 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah dan permohonan Pemohon berdasar hukum, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Riski Kurniawan bin Winardi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rini Astuti binti Sonen**) di depan sidang Pengadilan Agama Pacitan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon saat sidang ikrar talak berupa:
 - 4.1 Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 18 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Azka Aldric Kumiawan tiap bulan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% pertahun diluar biaya pendidikan dan Kesehatan;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 17 Januari 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah* oleh kami Dra. Nur Habibah sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Salim, S.Ag., M.SI. dan H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Dedy Rukmono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

Dra. Nur Habibah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Agus Salim, S.Ag., M.SI.

H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 19 dari 20 halaman



Panitera Pengganti,

Dedy Rukmono, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	520.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		<hr/> 665.000,00

(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 20 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)